

## KETENTUAN LAMANYA PIDANA PENJARA PENGGANTI ATAS KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 5035 K/PID.SUS/2022)

Firman Nurmansyah, Ahmad Fahmi Yustirandi  
[firmannurmansyah1@yahoo.com](mailto:firmannurmansyah1@yahoo.com); [afahmiyr99@gmail.com](mailto:afahmiyr99@gmail.com)  
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

### Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana ketentuan Lamanya Pidana Penjara Pengganti Atas Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan Analisa Putusan Nomor 5035 K/Pid.Sus/2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan khusus yang dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual, baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan pada penelitian ini dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 5035 K/Pid.Sus/2022. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi*" atau "*reasoning*", yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, "*ratio decidendi*" atau "*reasoning*" tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa lamanya pidana penjara pengganti atas kerugian negara pada tindak pidana korupsi masih dirasa terlalu rendah dengan adanya batasan tidak boleh lebih lama dari pidana pokoknya hal ini mencederai rasa keadilan bagi masyarakat atas nilai korupsi besar para koruptor.

**Kata Kunci** : Pidana Penjara Pengganti, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

### Abstract

*This paper will examine the extent to which the provisions for Long Imprisonment Substitute for State Losses in Corruption Crimes by analyzing Decision Number 5035 K/Pid.Sus/2022. As we know, corruption is categorized as an extraordinary that requires special handling by making special laws and regulations, in this case the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Crimes Corruption Crime. The research method that will be used in this research is normative legal research. The normative legal research method uses secondary data sources or by researching existing literature which aims to obtain concepts, theories and information as well as conceptual thinking, both in the form of laws and regulations and other scientific works. The case approach was carried out in this study by examining cases related to the problems faced which have become court decisions that have permanent legal force. The case to be examined in this study is Decision Number 5035 K/Pid.Sus/2022. The main object of study in the case approach is "ratio decidendi" or "reasoning", namely the court's considerations to arrive at a decision. Both for practical purposes and for academic studies, the "ratio decidendi" or "reasoning" is a reference for the preparation of arguments in solving legal issues. From the research*

*conducted, it was found that the length of imprisonment for compensation for state losses in acts of corruption is still considered too low with the limitation that it cannot be longer than the principal sentence.*

**Keywords:** *Substitute Prison, State Losses, Corruption Crime*

## **A. Latar Belakang**

Tulisan ini meneliti penafsiran asas manfaat pada putusan hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 5035K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/PID.SUS-TPK/2022/PT.KPG., tanggal 28 April 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg., tanggal 9 Februari 2022 tersebut mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp.3.050.697.300,00 (tiga miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pertimbangan hakim memperbaiki jumlah uang pengganti yang harus dikembalikan kepada negara oleh Terdakwa A yang jumlahnya dikurangi dengan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh dua terdakwa lain di kasus yang berbeda, dimana pada salah terdakwa M dianggap merugikan keuangan negara dengan nilai kerugian negara senilai Rp.2.009.404.000,00 (dua miliar sembilan juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan lama pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun (Perkara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG) pada tingkat Pengadilan Tinggi, dan terdakwa Y dibebani uang pengganti sebesar Rp.1.533.293.600,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang pada perkara lain tidak diminta mengembalikan kerugian negara sehingga tidak mendapatkan pidana penjara pengganti (Perkara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG) juga pada tingkat Pengadilan Tinggi. Kesemua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap meskipun pada dua perkara lain proses hukum hanya sampai tingkat Pengadilan Tinggi. Lamanya pidana penjara pengganti terdakwa A pada putusan Nomor 5035K/Pid.Sus/2022 tidak ditambah oleh majelis Hakim Agung meskipun nilai kerugian negara yang terbukti dilakukan oleh terdakwa A yang sebelumnya sejumlah Rp.1.648.348.725,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ternyata jumlahnya meningkat menjadi senilai Rp3.050.697.300,00 (tiga miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau hampir dua kali lipat yang terbukti pada pengadilan Tinggi.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah berkaitan dengan pidana penjara pengganti atas kerugian negara yang menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya". Pasal ini sangat memungkinkan adanya ketidakpastian dan/atau ketidakadilan atas pidana penjara pengganti atas kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan tipikor dinyatakan bahwa "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan." Sehingga pada umumnya pelaku

tindak pidana korupsi seringkali enggan mengembalikan kerugian negara dan memilih melakukan pencucian uang hasil korupsi agar pada saat akan disita aset untuk mengembalikan kerugian negara maka tidak cukup aset untuk mengganti kerugian negara tersebut. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi masih dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun ia berada dalam penjara.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas latar belakang yang sudah dituliskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk membahas beberapa rumusan masalah diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah Ketentuan Lamanya Pidana Penjara Pengganti Atas Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 5035 K/Pid.Sus/ 2022 sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat?

## **C. Metode Penulisan**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (Bambang Waluyo, 1996: 13) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 5035 K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 Oktober 2022. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pidana Penjara Pengganti**

Pidana Penjara Pengganti secara umum diberikan kepada terdakwa sebagai pidana tambahan atas pidana pokok yang telah diberikan. Pidana Penjara Pengganti nantinya akan dikumulatifkan dengan pidana penjara utama atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terpidana yang dalam hal ini kasus tindak pidana korupsi. Pidana Penjara Pengganti dibebankan kepada terpidana apabila terpidana tidak membayar ganti rugi atas kerugian negara karena tidak ada aset pribadi terpidana yang dapat mengganti kerugian negara tersebut. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar (Amir Ilyas, 2012: 28).

Dalam tindak pidana korupsi maka pidana penjara pengganti dibebankan kepada terdakwa apabila kerugian negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak dibayar dan tidak ada aset terdakwa yang dapat dijual untuk menutupi kerugian negara tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

### **2. Kerugian Negara**

Kerugian Negara secara umum adalah segala kerugian yang merugikan APBN secara langsung termasuk APBD yang anggarannya berupa perimbangan pendapatan pusat dan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum bertujuan untuk melakukan pengembalian kerugian negara (Michael Barama, 2015: 37).

Namun terdapat pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa kerugian negara tidak hanya pada kerugian yang secara langsung merugikan APBN maupun APBD namun juga dapat diartikan merugikan kepentingan nasional atau masyarakat banyak.

### **3. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi secara undang-undang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara selain itu tindak pidana korupsi juga dapat diartikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (I Gusti Ngurah Parwata, 2018: 28).

Unsur secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (Sahat Maruli, 2018: 82). Namun saat ini perbuatan melawan hukum secara materiil tentang ketidaksesuaian dengan norma sosial telah dibatalkan Mahkamah Agung.

## **E. Pembahasan**

Tindak pidana korupsi seolah menjadi sebuah tindak pidana yang umum dilakukan oleh pejabat negara maupun aparatur sipil negara. Hal ini dikarenakan kemudahan akses yang dimiliki baik oleh pejabat negara maupun aparatur sipil negara terhadap sumber informasi dan sumber keuangan negara. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alasan dilengserkannya Presiden Soeharto pada tahun 1998 adalah karena kuatnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Hal inilah yang dianggap oleh rakyat sebagai penghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemakmuran. Oleh karenanya setelah dimulainya era reformasi dengan digantikannya orde baru menjadi orde reformasi maka anggota dewan sebagai wakil rakyat mewujudkan harapan masyarakat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang dengan mengkategorikannya sebagai tindak pidana khusus. Secara Umum tindak pidana korupsi adalah sebuah perbuatan "melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Belum cukup sampai disana maka pada tahun 2001 dilaukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya agar lebih memberikan efek jera baik bagi pelaku tindak pidana korupsi baik dari pihak aparatur sipil negara, pejabat maupun pihak swasta serta kepada majelis hakim yang melakukan peradilan atas tindak pidana korupsi. Lebih dari itu pada tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah untuk "meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi." Namun hingga saat ini tindak pidana korupsi masih bergulir silih berganti dan hanya beberapa kasus saja yang muncul ke permukaan.

Ketentuan Lamanya Pidana Penjara Pengganti Atas Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi secara umum diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam kasus yang diteliti yaitu putusan Nomor 5035 K/Pid.Sus/2022, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dan dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur tahun 2019, mendapat anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN baik guru dan non guru sebesar Rp131.335.196.393,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah); bersama saksi Made Markus Marion Dju dan saksi Yohanis Reku Paji Meha serta saksi Hina Pekambani dan saksi Yusuf Waluwanja terdapat kerjasama yang saling mendukung dengan lainnya yaitu telah mengetahui bahwa terdapat data ASN yang tidak seharusnya diinput dalam data aplikasi Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) gaji sebagai ASN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Sumba Timur antara lain karena telah meninggal dunia, pensiun ataupun mutasi, namun Terdakwa dan kawan-kawan tetap mengajukan pengusulan pembayaran gaji dan setelah uang gaji para ASN yang tidak berhak tersebut dicairkan.

Selain itu Terdakwa melakukan penarikan uang kekurangan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan berkala ASN di Sumba Timur menggunakan tanda tangan atasannya selaku Kadis dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PPO Kabupaten Sumba Timur namun tidak menyerahkan uang tersebut kepada para ASN yang berhak menerimanya.

Proses pengadilan terdakwa sudah pada putus pada tingkat kasasi sehingga secara upaya hukum biasa telah berkekuatan hukum tetap. Dimana putusan pada Pengadilan Negeri Sumba Timur menyatakan terdakwa bersalah dan dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dan membayar denda senilai Rp. 600.000.000,- yang apabila tidak sanggup dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan, serta kewajiban membayar ganti kerugian terhadap negara senilai Rp1.648.348.725,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang apabila tidak dibayar dalam tempo satu bulan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Sedangkan pada tingkat banding terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primair dan dinyatakan bersalah pada dakwaan subsidiar berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Sedangkan pada putusan kasasi terdakwa dinyatakan bersalah dan diberikan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Serta Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.050.697.300,00 (tiga miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terpidana dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam perkara ini diantaranya adalah :

- Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh undang-undang
- Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyatakan ada kesalahan penerapan hukum oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi
- Adanya kerugian negara yang diakibatkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang nilainya seharusnya dipisah atau split oleh terdakwa kasus korupsi lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terdakwa

Urgensi penelitian yang kami lakukan adalah terhadap lamanya pidana penjara sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Nilai Rp3.050.697.300,00 (tiga miliar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang apabila tidak dibayarkan dalam satu bulan dan tidak ada harta terdakwa yang dapat membayarnya hanya diganti dengan pidana penjara selama empat tahun.

Penulis akan meneliti aspek keadilan dalam konversi lamanya pidana penjara pengganti atas besarnya nilai kerugian negara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.

Pidana penjara pengganti berbeda dengan pidana kurungan yang secara jelas diatur dalam Pasal 18 KUHP yang menyatakan bahwa Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 tentang penyalahgunaan wewenang karena kedudukannya sebagai pejabat negara, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Ketentuan Pidana Kurungan sudah sangat jelas diatur dalam KUHP, namun untuk Pidana Penjara Pengganti hingga saat ini belum ada ketentuan tegas mengenai korelasi antara jumlah kerugian negara dan lamanya Pidana Penjara Pengganti. Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan." Inilah pengaturan secara undang-undang tentang lamanya pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Secara umum semakin besar korupsi yang dilakukan seseorang maka akan semakin banyak kerugian yang diderita oleh negara secara langsung dan rakyat secara tidak langsung. Hal ini menunjukkan derajat bahaya yang tinggi dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya merugikan satu atau dua orang tapi dapat merugikan banyak orang secara bersamaan dan bahkan melemahkan ekonomi negara apabila korupsi yang dilakukan dilakukan secara brutal dan dengan jumlah yang sangat fantastis.

Sebagai perbandingan atas kasus korupsi di Indonesia ada tiga kasus korupsi terbesar RI diantaranya, Surya Darmadi dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 78 triliun, lalu mega korupsi Asabri dengan nilai Rp 23 triliun. Selain itu, ada pula

Jiwasraya dengan kerugian negara masing-masing Rp 17 triliun. Secara total ketiga kasus tersebut membuat negara rugi hingga Rp 118 triliun. Angka tersebut sedikit lebih kecil dari kerugian negara akibat penyelewengan dana BLBI yang mencapai Rp 138 triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000. Namun atas tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam ketiga kasus di atas terlihat bahwa pidana penjara pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa sangatlah sebentar apabila dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh negara.

Ancaman pidana penjara maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah selama 20 (dua puluh) tahun, oleh karenanya maka pidana penjara pengganti yang dapat dibebankan kepada terpidana kasus korupsi tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun tersebut. Belum lagi ketentuan tersebut jarang sekali diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga apabila pidana utama pelaku tindak pidana korupsi, maka pidana penjara pengganti yang dapat dibebankan kepadanya juga akan semakin sebentar meskipun jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini semakin hari semakin besar.

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 5035 K/Pid.Sus/ 2022 sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat sesungguhnya sedikit mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, karena kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa secara langsung berpengaruh kepada banyak ASN Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan di wilayah Sumba Timur yang secara tidak langsung akan menurunkan kualitas pengajaran kepada para siswa yang ada di wilayah tersebut.

Suhardjo Sastrosoehardjo menyatakan bahwa untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, dalam arti yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna maka politik hukum tidak berhenti setelah dilekuarkannya undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang telah dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu untuk diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya (Sahat Maruli :2018, 9-10). Hal inilah yang nampaknya harus diatur lebih spesifik dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih dapat memberikan keadilan kepada masyarakat selain sebagai alat penunjang efektifitas peraturan yang dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

## **F. Kesimpulan**

Ketentuan Lamanya Pidana Penjara Pengganti Atas Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun besarnya kerugian negara dan lamanya penjara pengganti belum dapat didefinisikan secara jelas karena hanya menyatakan bahwa lamanya pidana penjara pengganti tidak boleh lebih lama dari ancaman pidana penjara pokoknya.

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 5035 K/Pid.Sus/ 2022 sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat sesungguhnya telah memenuhi sebagian rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwa dipidana karena dinyatakan bersalah oleh pengadilan, namun lamanya pidana penjara pengganti nampak kurang mencaerminkan rasa keadilan itu sendiri bagi para korban yang telah dirugikan oleh terdakwa.

## **G. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Amir Ilyas (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Michael Barama (2015). *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Unversita Sam Ratulangi.

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

I Gusti Ngurah Parwata (2015). *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*, Denpasar : Universitas Udayana.

Sahat Maruli T. Situmeang (2018). *Diktat Tindak Pidana Khusus*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 5035 K/Pid.Sus/ 2022

Putusan Nomor 5035 K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 Oktober 2022.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999